

**DINAMIKA HUBUNGAN ANTARA PEMBIMBING
KEMASYARAKATAN DAN KLIEN DEWASA DALAM PROSES
PEMBIMBINGAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I
PALEMBANG**

Lydhia Oktarina

Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang

Email: lydhiaoktarina@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hubungan antara Pembimbing Kemasyarakatan dan klien dewasa dalam proses pembimbingan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang. Hubungan antara Pembimbing Kemasyarakatan dan klien dewasa merupakan aspek penting dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial serta proses pembinaan klien yang sedang menjalani pidana di luar lembaga pemasyarakatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika hubungan antara Pembimbing Kemasyarakatan dan klien dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain komunikasi interpersonal, tingkat kepercayaan, latar belakang sosial klien, serta beban kerja Pembimbing Kemasyarakatan. Meski terdapat tantangan seperti resistensi dari klien dan keterbatasan sumber daya, sebagian besar Pembimbing Kemasyarakatan mampu menjalin relasi profesional yang empatik dan mendukung perubahan perilaku klien. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas komunikasi dan pendekatan personal PK sebagai kunci peningkatan kualitas pembimbingan di Balai Pemasyarakatan.

Kata Kunci: Pembimbing Kemasyarakatan, Klien Dewasa, Balai Pemasyarakatan, Hubungan Interpersonal, Reintegrasi Sosial

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara hukum. Hal ini didasarkan pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Secara sederhana negara hukum adalah negara dimana penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas

hukum. Maraknya tindak pidana saat ini, tidak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga melibatkan anak. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara.¹ Anak adalah bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa.

Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan suatu sistem dalam hukum pidana yang disebut sebagai Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, sistem ini dijalankan melalui tahapan tertentu yang terintegrasi dengan lembaga hukum yang ada di Indonesia. Setidaknya ada 4 lembaga yang saling berkaitan dalam penegakan hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) (Nofitasari, 2019). Keempatnya memiliki peran dan tugas masing-masing namun saling bersinergi demi tercapainya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi rakyat Indonesia

Lapas merupakan muara akhir dalam implementasi sistem hukum pidana yang bertujuan untuk membina para pelaku kejahatan yang telah divonis bersalah sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam konsepnya, Lapas merupakan bagian dari Sistem Pemasyarakatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1964 dan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) menyatakan bahwa “sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan”. Dapat dipahami bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan narapidana menjadi warga yang baik, karena pada dasarnya setiap manusia memiliki hati nurani yang baik. Adapun sistem pemasyarakatan di Indonesia memiliki sarana dalam upaya memenuhi hak-hak yang dapat dimiliki oleh narapidana selaku warga binaan pemasyarakatan berupa pembinaan intramural yaitu program rehabilitasi dan pembinaan ektramural yaitu program reintegrasi sosial. (Laoly, 2019)

Saat ini pelanggaran hukum ataupun perbuatan pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, akan tetapi perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak semakin marak terjadi. Tingginya perkara anak usia belasan tahun apalagi mampu melakukan kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, narkoba dan lain sebagainya, yang dimana layaknya dilakukan oleh orang dewasa. Dalam menghadapi perkembangan sosial masyarakat zaman modern yang menimbulkan persoalan hukum baru, diperlukan suatu metode penetapan hukum yang dapat menjawab persoalan hukum yang baru (Rifa'i, 2017).

Lapas merupakan muara akhir dalam implementasi sistem hukum pidana yang bertujuan untuk membina para pelaku kejahatan yang telah divonis bersalah sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam konsepnya, Lapas merupakan bagian dari Sistem Pemasyarakatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1964 dan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) menyatakan bahwa “sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan”. Dapat dipahami bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan narapidana menjadi warga yang baik, karena pada dasarnya setiap manusia memiliki hati nurani yang baik. Adapun sistem pemasyarakatan di Indonesia memiliki sarana dalam upaya memenuhi hak-hak yang dapat dimiliki oleh narapidana selaku warga binaan pemasyarakatan berupa pembinaan intramural yaitu program rehabilitasi dan pembinaan ektramural yaitu program reintegrasi sosial (Laoly, 2019)

Pembinaan yang implementasikan di semua Lapas di Indonesia merupakan bukti hadirnya negara dalam memenuhi hak asasi warga negaranya. Pembinaan juga menjadi salah satu tolak ukur bahwa negara masih berharap seluruh rakyatnya menjadi sumber daya bangsa yang kelak suatu saat dapat membangun negara Indonesia tercinta. Dengan begitu, hukum secara tidak langsung dapat melindungi masyarakat dari potensi kejahatan yang mungkin timbul akibat pengulangan kejahatan oleh mantan narapidana karena proses pembinaan yang baik. Dalam konsep sistem pemasyarakatan, selain Lapas ada satu lembaga khusus yang melakukan pembimbingan bagi narapidana yang dibina di Lapas, yaitu Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Bapas merupakan salah satu bagian dari Kementerian Hukum dan HAM, tepatnya di bawah garis komando Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang melaksanakan bimbingan bagi klien pemasyarakatan serta tugas lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukumnya.” Individu yang menjalani hukuman tersebut harus mengikuti semua tahapan-tahapan bimbingan yang dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab dan konsekuensi dari perbuatannya, dimana yang diatur bukan hanya kewajiban saja melainkan juga hak-hak mereka selama dibina di Bapas, salah satunya adalah hak mendapatkan bimbingan kepribadian oleh Pembimbing Kemasyarakatan (Priyatno, 2006).

Pada prinsipnya, konsep pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan oleh Lapas dan Bapas bertujuan untuk mengembalikan narapidana yang

menjadi warga binaan sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab sehingga nantinya dapat diterima kembali oleh masyarakat. Hal ini merupakan salah satu implementasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, tepatnya sila ke-5 (Sujatno, 2004). Namun dalam hal ini, peran Bapas sangat vital dan menentukan keberhasilan dari sistem pemasyarakatan yang telah dijalankan di Indonesia.

Hubungan positif antara Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dengan warga binaan yang sudah beralih status menjadi Klien Pemasyarakatan menjadi fondasi penting dalam keberhasilan program pembinaan di Balai Pemasyarakatan (Bapas). Pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan administratif semata, melainkan juga mencakup pembentukan relasi interpersonal yang konstruktif antara Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan klien. Hubungan ini memengaruhi keberhasilan proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Latifah, 2021). Dinamika hubungan ini bersifat kompleks karena melibatkan dimensi kepercayaan, kepatuhan, empati, dan terkadang konflik kepentingan antara tuntutan sistem hukum dan kebutuhan personal klien.

Di tengah sistem pemasyarakatan Indonesia yang masih menghadapi tantangan struktural, seperti kekurangan PK dan tingginya beban kasus, penting untuk menelaah bagaimana hubungan antara PK dan klien dewasa dibangun, dijaga, dan dimaknai dalam konteks keseharian kerja mereka. Dalam literatur pemasyarakatan, hubungan antara petugas pemasyarakatan dan klien sering disebut sebagai professional helping relationship (Trotter, 2006), yang menekankan pada kerja sama berbasis kepercayaan, kejelasan peran, dan keterlibatan aktif klien. Studi lain menunjukkan bahwa gaya pembimbingan yang kolaboratif dan empatik lebih efektif dibandingkan gaya otoritatif (Ward & Maruna, 2007). PK berperan penting dalam membangun kepercayaan sejak awal. Pendekatan yang empatik, terbuka, dan tidak menghakimi menjadi kunci awal hubungan yang sehat. Beberapa klien mengaku sempat curiga dan tertutup, namun sikap profesional PK berhasil mengubah pandangan tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pentingnya menjaga hubungan Pembimbing Kemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan. Penelitian Genta Pratama (2022) berjudul Peran Balai Pemasyarakatan dalam Proses Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan menunjukkan bahwa hubungan antara Pembimbing Kemasyarakatan dan klien sangat dipengaruhi oleh pendekatan komunikatif, kepercayaan timbal balik, dan frekuensi interaksi. Hubungan yang baik mempercepat adaptasi sosial klien pasca pemidanaan. Penelitian Yuniar Fitria (2020) berjudul Efektivitas Pembimbingan oleh PK dalam Pencegahan Residivisme Klien di Bapas Kelas I Padang menjelaskan bahwa Hubungan interpersonal yang terbina antara PK dan klien berperan

penting dalam mencegah residivisme. Kedekatan emosional, empati, dan komunikasi dua arah memperkuat motivasi klien untuk berubah.

Penelitian terkait hubungan antara PK dan Klien juga dilakukan oleh Marwan (2021) dengan judul Strategi Komunikasi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Pembimbingan Klien Anak di Bapas Kelas I Jakarta Selatan menjelaskan bahwa Hubungan PK dan klien anak membutuhkan pendekatan personal, komunikasi terapeutik, dan empati sosial. Relasi yang kuat mampu mengubah perilaku klien dan membentuk karakter yang lebih positif. Selain itu, penelitian Wahyu Saputra (2019) berjudul Hubungan Antara Gaya Komunikasi PK dengan Tingkat Kepatuhan Klien di Bapas Yogyakarta juga menemukan fakta bahwa PK dengan gaya komunikasi suportif dan persuasif lebih berhasil membangun hubungan positif dengan klien, yang berdampak pada kepatuhan dan partisipasi aktif klien dalam program bimbingan.

Adapun Permasalahan komunikasi antara PK dan klien dewasa di Bapas Kelas I Palembang tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas persoalan reintegrasi sosial pasca-pembinaan. Berdasarkan temuan di lapangan, salah satu kendala paling signifikan yang dihadapi PK dalam membangun hubungan efektif adalah penolakan masyarakat terhadap klien yang telah bebas, terutama dalam lingkungan tempat tinggal asal. Fenomena ini berkaitan erat dengan stigma sosial yang melekat kuat pada status “mantan narapidana”, yang dianggap masih memiliki risiko tinggi untuk mengulangi tindak pidana (residivisme). Pandangan negatif tersebut menyebabkan klien berada dalam posisi yang serba sulit: di satu sisi dituntut untuk berubah dan menyesuaikan diri, namun di sisi lain tidak diberikan ruang sosial yang mendukung untuk memulai kehidupan yang baru secara layak.

Kondisi ini menciptakan penghalang komunikasi antara PK dan klien, di mana klien merasa frustrasi, tidak dipercaya, bahkan ditolak oleh komunitas. Akibatnya, keterbukaan dalam proses pembimbingan menjadi rendah, intervensi sosial yang dilakukan oleh PK tidak maksimal, dan hubungan emosional yang positif sulit terbangun. Klien dewasa dalam situasi seperti ini cenderung mengalami krisis kepercayaan terhadap sistem, termasuk terhadap PK, yang dianggap tidak mampu memberikan perlindungan atau solusi konkret atas tekanan sosial yang dihadapi. Ketegangan ini memperlemah working alliance, yaitu hubungan kerja antara PK dan klien yang semestinya didasarkan pada kepercayaan, kesepakatan tujuan, dan dukungan emosional (Bordin, 1979).

Lebih lanjut, data dari Bapas Kelas I Palembang pada Triwulan I Tahun 2025, yang mencatat lebih dari 20 klien diusulkan untuk dicabut Program Integrasi Sosialnya, mengindikasikan adanya kegagalan dalam proses

pembimbingan atau setidaknya dalam hasil akhir intervensi tersebut. Fakta ini menimbulkan persepsi bahwa pembimbingan yang dilakukan oleh PK kurang efektif. Namun, perlu dicermati bahwa penilaian efektivitas pembimbingan tidak semata-mata terletak pada tindakan PK, melainkan juga dipengaruhi oleh ekosistem sosial di luar lembaga, termasuk penerimaan masyarakat, dukungan keluarga, dan keberadaan program pemberdayaan yang konkret. Dalam konteks ini, PK bekerja dalam sistem yang tidak sepenuhnya mendukung proses pemulihan sosial klien, sehingga kegagalan reintegrasi tidak bisa hanya dibebankan pada kualitas komunikasi individu antara PK dan klien.

Namun demikian, hubungan interpersonal yang kuat antara PK dan klien dewasa justru berpotensi menjadi faktor kompensasi terhadap tekanan eksternal tersebut. Jika hubungan didasarkan pada empati, dukungan psikologis, dan kolaborasi yang bermakna, PK dapat menjadi satu-satunya figur yang dipercaya klien dalam menghadapi tekanan sosial pasca-bebas. Oleh karena itu, penting bagi PK untuk tidak hanya fokus pada aspek administratif pembimbingan, tetapi juga menjalankan peran advokatif dan suportif secara aktif, termasuk memediasi antara klien dan masyarakat, serta mendorong keterlibatan pihak ketiga seperti keluarga, tokoh masyarakat, dan Pokmaslipas dalam proses reintegrasi. Hubungan yang tidak baik antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan Klien Pemasyarakatan berdampak terhadap banyak klien kembali ke pola hidup lama karena tidak mendapatkan dukungan moral, pekerjaan, atau komunitas yang sehat (Chandra et al., 2022).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan proses hubungan yang terjalin antara Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan klien dewasa dalam pelaksanaan pembimbingan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kualitas hubungan antara Pembimbing Kemasyarakatan dan klien dewasa dalam proses pembimbingan?
3. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk membangun hubungan yang efektif dan produktif dengan klien dewasa?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),

pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan filosofis, dalam hal ini yang berkaitan dengan Dinamika Hubungan antara Pembimbing Kemasyarakatan dan Klien Dewasa Dalam Proses Pembimbingan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang.

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan utama dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menelaah semua aturan hukum positif seperti undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani (Kadir, 1998). Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dilakukan dengan memahami konsep-konsep hukum yang ditemukan oleh para ahli hukum melalui pendapat serta doktrin-doktrin (Ibrahim, 2005), yang dilakukan ketika peneliti sulit menguraikan masalah karena tidak adanya aturan hukum yang terkait dengan masalah tersebut. Adapun pendekatan filosofi akan mengupas isu hukum dalam penelitian normatif secara radikal dan mengupasnya secara mendalam. Penjelajahan filosofi atau yang dikenal juga dengan istilah filsafat meliputi ontologis (ajaran tentang hakikat), aksiologis (ajaran tentang nilai), epistemologis (ajaran tentang pengetahuan), teleologis (ajaran tentang tujuan) untuk menjelaskan secara mendalam dan sejauh yang dimungkinkan oleh pencapaian pengetahuan manusia (Marzuki, 2013).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data kepustakaan. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan di lapangan yang berkaitan dengan tema penelitian. Sehubungan penelitian ini dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Palembang, maka data primer diperoleh dari informan yang dipilih secara *purposive* dari Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dengan kriteria aktif dalam proses pembimbingan serta Klien Pemasyarakatan dengan kriteria aktif atau sedang menjalani proses pembimbingan.

Adapun data kepustakaan diperoleh dari bahan hukum utama (primer) yang mempunyai kekuatan mengikat (Ibrahim, 2016), yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Pemasyarakatan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyenggaraan Pemasyarakatan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi (Arifin, 2012). Adapun terkait data primer, peneliti tidak

secara langsung mengambil data sendiri tetapi meneliti dan memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain. Data sekunder pada umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap ataupun untuk diproses lebih lanjut. Data dikumpulkan dengan beberapa metode berikut:

- 1) Wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada PK dan Klien Pemasarakatan yang terkategori dewasa untuk menggali persepsi, pengalaman, dan hambatan dalam relasi pembimbingan.
- 2) Observasi non-partisipatif, khususnya terhadap interaksi PK dan Klien Pemasarakatan selama proses bimbingan.
- 3) Studi dokumentasi, yaitu suatu catatan yang sudah dilakukan dalam sebuah penelitian agar data yang diperoleh jelas sehingga dapat menjadi pelengkap dalam sebuah penelitian, seperti catatan laporan bimbingan, pedoman kerja pembimbing, dan lain sebagainya.

Data yang telah terkumpul dari berbagai sumber kemudian diolah secara sistematis agar mampu memberikan gambaran yang komprehensif terkait dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Pengolahan data ini bertujuan untuk menyusun temuan empiris yang dapat mengungkap kebenaran-kebenaran di lapangan. Untuk memperoleh pemahaman yang utuh atas data yang dihimpun, diperlukan suatu proses analisis data sebagai dasar dalam penarikan simpulan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan strategis. Pertama, dilakukan reduksi data, yaitu proses pemilahan dan penyaringan data dari hasil wawancara dan observasi, yang disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Data yang tidak relevan dieliminasi agar analisis tetap terfokus dan mendalam. Kedua, dilakukan penyajian data, yaitu dengan menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif serta matriks tematik, guna mempermudah identifikasi pola, kategori, dan hubungan antarvariabel penelitian. Ketiga, dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif, yakni menyimpulkan temuan berdasarkan pola-pola yang muncul dari data lapangan, untuk mengungkap dinamika hubungan, faktor penghambat dan pendukung, serta esensi dari proses pembimbingan yang terjadi antara Pembimbing Kemasyarakatan dan Klien Pemasarakatan. Keseluruhan proses analisis ini dilakukan secara reflektif dan berkesinambungan guna menjaga kedalaman serta keabsahan interpretasi data.

Keabsahan data dalam penelitian ini juga perlu diuji melalui beberapa teknik untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan. Pertama, dilakukan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari dua pihak utama, yakni Pembimbing Kemasyarakatan dan Klien Pemasarakatan, guna melihat konsistensi informasi yang disampaikan. Kedua, digunakan

triangulasi teknik, di mana peneliti membandingkan hasil dari wawancara, observasi, dan studi dokumen, untuk memperoleh gambaran yang utuh dan memperkuat interpretasi data. Ketiga, diterapkan metode member check, yakni dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan untuk memastikan bahwa informasi yang dicatat telah sesuai dengan yang dimaksud oleh narasumber. Keempat, peneliti juga melakukan peer debriefing, yaitu melalui diskusi dan pertukaran pandangan dengan sesama peneliti atau pembimbing akademik, guna memperoleh masukan yang objektif dan meminimalkan potensi bias subjektif dalam proses analisis data. Upaya ini dilakukan agar hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan proses hubungan yang terjalin antara Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Klien Dewasa dalam pelaksanaan pembimbingan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang

Sebelum membahas tentang bentuk dan proses hubungan yang terjalin antara Pembimbing Kemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan khususnya Klien Dewasa, yang harus ditegaskan terlebih dahulu adalah tentang peran dan fungsi Bapas yang sangat penting dalam ruang lingkup sistem pemasyarakatan di Indonesia. Bapas menjadi salah satu lembaga penentu keberhasilan integrasi klien pemasyarakatan yang terdiri atas klien anak dan dewasa. Dalam Pasal 1 Angka 4 UU Pemasyarakatan dijelaskan bahwa “Balai Pemasyarakatan merupakan pranata dalam melaksanakan bimbingan klien kemasyarakatan”. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam Pasal 1 Angka 15 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyenggaraan Pemasyarakatan bahwa “Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbingan terhadap klien”. Adapun Fungsi Bapas dijalankan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pejabat fungsional penegak hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Angka 5 Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyenggaraan Pemasyarakatan (Asmawati, 2022).

Pembimbingan yang dimaksud dalam fungsi Bapas adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan, bimbingan, dan pengawasan klien baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana dalam rangka reintegrasi sosial sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Angka 10 Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyenggaraan Pemasyarakatan (Wasito, 2020). Empat domain inilah yang menjadi fungsi utama dari Bapas. Dalam

Pasal 6 ayat 3 UU Pemasyarakatan disebutkan bahwa “Pembimbingan oleh Bapas dilakukan terhadap:

- 1) Terpidana bersyarat;
- 2) Narapidana, anak pidana, dan anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelas bebas;
- 3) Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- 4) Anak negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat; dan
- 5) Anak yang berdasarkan pengadilan, bimbingan dikembalikan kepada orang tua atau walinya.”

Pada prinsipnya, tujuan dari bimbingan kemasyarakatan adalah dalam upaya membentuk karakter positif dari mantan narapidana sehingga mampu melanjutkan hidup bermasyarakat yang lebih bermanfaat seperti semula dengan tidak melakukan kejahatan kembali serta secara aktif ikut dalam membangun kesejahteraan masyarakat (AL-ABIDIN, 2016). Dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa pembimbingan adalah “pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan”. Adapun dalam Pasal 2 disebutkan bahwa program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbing kepribadian dan kemandirian. Program Pembinaan diperuntukkan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan, sehingga dalam hal ini menjadi tanggung jawab Lapas. Sedangkan Program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klien Pemasyarakatan sehingga menjadi tanggung jawab Bapas.

Dalam melaksanakan tugas pembimbingan kepribadian, Bapas Kelas 1 Palembang membagi program pembimbingan menjadi 3 tahap, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Pada tahap awal, pembimbingan dilakukan dengan menerima klien dari lapas dengan segala administrasinya, setelah itu Pembimbing Kemasyarakatan menyusun *time schedule* program bimbingan kepribadian, termasuk di dalamnya *visit home* serta mengawasi perkembangan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya pada tahap lanjutan, Pembimbing Kemasyarakatan *mapping* masalah pada masing-masing klien dan mengelompokkan klien berdasarkan permasalahan, serta memilah mana yang harus mendapatkan bimbingan secara individu. Dan pada tahap akhir, mengevaluasi program serta meningkatkan intensitas bagi klien yang belum menunjukkan hasil maksimal dengan melakukan teknik wawancara kepada klien dan lingkungan masyarakat sekitar sampai di akhir masa pembimbingan (Pradana, 2025).

Adapun dalam melaksanakan tugas pembimbingan kemandirian, Bapas Kelas 1 Palembang menggagas beberapa program diantaranya:

- 1) Pelatihan keterampilan budidaya ikan lele;
- 2) Pelatihan keterampilan sablon tekstil;
- 3) Pelatihan keterampilan pembuatan kerajinan dengan Teknik jumputan;
- 4) Pelatihan keterampilan pengelolaan barang bekas menjadi gerabah atau barang rumah tangga;
- 5) Pelatihan keterampilan bercocok tanam dengan metode hidroponik;
- 6) Pelatihan keterampilan rias dan gunting rambut.

Proses pembimbingan kemandirian tidak jauh berbeda dengan pembimbingan kepribadian yaitu dengan teknik wawancara, visiting home, serta observasi. Bentuk bimbingan juga diberikan dengan metode perorangan dan kelompok. Berdasarkan riset yang dilakukan di Balai Pemasarakatan Kelas 1 Palembang, program pembimbingan dilaksanakan untuk mewujudkan reintegrasi sosial yang diupayakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dapat disebut sebagai perantara, pengajar, konselor, serta pengelola serta agen perubahan bagi klien pemasarakatan melalui program-program Bapas (Pradana, 2025).

Dalam psikologi, working alliance atau aliansi kerja adalah konsep penting dalam hubungan profesional antara konselor (atau dalam konteks ini, *pembimbing kemasyarakatan*) dan klien. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Edward Bordin (1979) dan telah banyak digunakan dalam berbagai konteks, termasuk konseling, terapi, dan layanan pembimbingan sosial. Teori working alliance yang dikembangkan oleh Edward Bordin (1979) memberikan kerangka penting untuk memahami kualitas hubungan antara Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan klien pemasarakatan. Dalam konteks pemasarakatan, relasi ini menjadi pondasi dalam proses pembimbingan, reintegrasi sosial, dan pencegahan residivisme.

Menurut Bordin (1979), terdapat tiga komponen utama dalam hubungan kerja yang efektif:

- 1) Tujuan Bersama (*Agreement on Goals*): Dalam hubungan PK dan klien, penting adanya kesepakatan mengenai tujuan pembimbingan, seperti perubahan perilaku, peningkatan keterampilan sosial, atau reintegrasi ke masyarakat. Klien yang memahami dan menyetujui tujuan bersama cenderung lebih kooperatif dan terbuka terhadap proses pembimbingan. Misalnya, jika tujuan pembimbingan adalah mengembangkan keterampilan kerja, maka PK dan klien perlu menyepakati langkah-langkah ke arah pelatihan atau kegiatan produktif.

- 2) Tugas yang disepakati (*Agreement on Tasks*): Tugas-tugas seperti mengikuti asesmen, menjalani konseling, atau melaksanakan kewajiban dalam program reintegrasi harus disepakati bersama. Ketika klien merasa bahwa tugas-tugas tersebut relevan dan bermanfaat, tingkat partisipasi dan kepatuhannya meningkat. Dalam hal ini, PK berperan sebagai fasilitator yang menjelaskan manfaat tugas pembimbingan, serta menyesuaikan pendekatan dengan kondisi klien (prinsip responsivitas).
- 3) Ikatan Emosional (*Emotional Bond*): Hubungan emosional yang ditandai dengan kepercayaan, rasa aman, dan empati sangat penting dalam konteks pemasyarakatan. Banyak klien memiliki latar belakang trauma atau konflik sosial, sehingga pendekatan humanis oleh PK dapat membantu membangun keterbukaan dan rasa dihargai. Ketika klien merasa didengar dan dipahami, hubungan menjadi lebih kuat, dan intervensi pembimbingan menjadi lebih efektif.

Bentuk dinamika hubungan antara Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan klien dewasa dalam proses pembimbingan di Balai Pemasyarakatan (Bapas), yang dikaitkan dengan teori psikologi hubungan kerja (*working alliance*), prinsip pemasyarakatan, dan realitas sosial klien dewasa:(Pradana, 2025)

1. Bersifat asimetris tapi adaptif

Hubungan antara PK dan klien dewasa memiliki karakter asimetris, karena PK berada dalam posisi otoritatif yang berwenang melakukan asesmen, pendampingan, dan pengawasan. Namun, relasi ini harus dibangun secara adaptif dan partisipatif, agar tidak menimbulkan resistensi dari klien. Misalnya, meskipun PK memantau perilaku klien, pendekatan komunikatif dan empatik tetap diperlukan agar klien merasa dihargai dan terlibat dalam proses perubahan.

2. Terpengaruh oleh latar belakang sosial Klien

Dinamika hubungan sangat dipengaruhi oleh pengalaman hidup, tingkat pendidikan, status sosial, dan residivisme klien dewasa. Banyak klien datang dari lingkungan marginal, dengan masalah kepercayaan terhadap aparat. Hal ini menuntut PK untuk memahami konteks sosial dan psikologis klien, bukan sekadar menerapkan prosedur formalistik. Sebagai contoh, klien yang pernah mengalami diskriminasi atau kekerasan dalam sistem hukum lebih sensitif dan cenderung defensif. Maka, pendekatan terapeutik menjadi penting dalam membangun kepercayaan.

3. Bersifat dinamis antara pro dan kontra

Hubungan ini bersifat dinamis, tidak selalu stabil. Terdapat fase-fase ketika klien: a) Kooperatif, terutama saat merasa didukung dan dipahami; b) Pasif atau apatis, ketika merasa proses pembimbingan tidak memberi manfaat

langsung; c) Konfrontatif, bila merasa dikontrol secara berlebihan. Dinamika ini dipengaruhi oleh tingkat motivasi internal klien, dukungan keluarga, pengalaman masa lalu dengan sistem peradilan, serta gaya komunikasi PK.

4. Sesuai dengan profesionalitas Pembimbing Kemasyarakatan

Gaya pendekatan PK (otoritatif, suportif, transformatif, atau birokratis) menentukan arah hubungan. PK yang memiliki kompetensi profesional tinggi cenderung lebih mampu membangun working alliance, yang mengutamakan: a) Kesepakatan tujuan pembimbingan; b) Pembagian tugas yang realistis; dan c) ikatan emosional yang sehat. Sebaliknya, PK yang terlalu birokratis atau kaku akan kesulitan menciptakan hubungan yang bermakna dengan klien.

5. Menuntut adanya tujuan bersama

Hubungan ini melibatkan proses negosiasi antara kontrol dan bantuan. PK di satu sisi menjalankan fungsi kontrol sosial untuk mencegah pelanggaran kembali, tetapi di sisi lain juga berperan sebagai pembimbing dalam proses reintegrasi sosial.

6. Keterlibatan Emosional

Hubungan yang ideal ditandai dengan keterbukaan komunikasi, kepercayaan, dan pengakuan martabat klien. Ketika PK mampu menunjukkan empati dan non-diskriminasi, klien dewasa akan lebih terbuka dalam membicarakan masalah pribadi, motivasi, dan tantangan yang dihadapi. Hal ini membuka ruang untuk intervensi yang responsif, sesuai dengan kebutuhan kriminogenik klien (*Risk-Need-Responsivity Model*).

Hubungan antara Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Klien Dewasa dalam pelaksanaan pembimbingan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang merupakan relasi profesional yang dibangun atas dasar kepercayaan, empati, dan komunikasi dua arah. Hubungan ini tidak bersifat hirarkis kaku, melainkan lebih kepada pola interaksi humanis dan suportif, di mana PK berperan sebagai fasilitator perubahan perilaku sekaligus pendamping dalam proses reintegrasi sosial klien.

Dapat dipahami bahwa bentuk dan proses hubungan antara Pembimbing Kemasyarakatan dan klien dewasa di Bapas Kelas I Palembang bukan hanya tentang pelaksanaan tugas administratif semata, melainkan menjadi media penting dalam membentuk kesadaran diri, tanggung jawab sosial, dan kesiapan klien untuk berfungsi kembali di masyarakat. Hubungan ini dibangun melalui pendekatan empatik dan partisipatif, yang menempatkan klien sebagai subjek aktif dalam proses perubahan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hubungan antara Pembimbing Kemasyarakatan dan Klien Dewasa dalam proses pembimbingan

Hubungan antara Pembimbing Kemasyarakatan dan klien masyarakat sangat menentukan keberhasilan proses pembimbingan (Sanjaya & Priyatmono, 2024). Dinamika yang ditandai oleh kepercayaan, komunikasi terbuka, dan empati mampu mendorong perubahan perilaku positif pada klien. Namun, tantangan seperti ketimpangan kuasa, keterbatasan waktu, dan tekanan sistem perlu ditangani melalui pelatihan, kebijakan alokasi sumber daya, serta reformasi struktural di tingkat institusi.

Sebelum membahas faktor-faktor yang memengaruhi kualitas hubungan antara Pembimbing Kemasyarakatan dan Klien Dewasa dalam proses pembimbingan, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa kendala yang mengakibatkan program pembimbingan Bapas tidak berjalan secara optimal, diantaranya: (Pradana, 2025)

1. Gap Besar

Adanya gap yang besar pada sebagian latar belakang pendidikan, keterampilan, dan pengalaman kerja antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan Klien Masyarakat. Hal ini mengakibatkan sulitnya menemukan relevansi dan adaptasi dari klien masyarakat, dan berdampak pada munculnya sikap apatis petugas serta tidak termotivasinya klien. Meskipun sebagian pembimbing masyarakat dapat menemukan pola dan metode yang relevan sesuai basisnya.

2. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Balai Masyarakat Kelas I Palembang yang luas menjadi faktor meningkatnya beban kerja Pembimbing Masyarakat. Idealnya Balai Masyarakat Kelas I Palembang harus memiliki Pos Bapas di setiap daerah, sehingga fokus kerjanya dapat diselesaikan dengan baik dan optimal. Kenyataannya sebagian Balai Masyarakat Kelas I Palembang harus mengkoordinir beberapa daerah yang sangat luas dan kompleks permasalahannya.

3. Peran Ganda

Ada dua peran ganda yang harus dilaksanakan dengan baik oleh Pembimbing Masyarakat, yaitu pembimbingan dan pengawasan klien. Sehingga pembimbing masyarakat kesulitan menentukan prioritas mana yang lebih efektif dalam menjalani program ini. Di satu sisi program ini bertujuan untuk membentuk karakter positif klien masyarakat pada masyarakat dan di sisi lain pembimbing masyarakat juga harus memastikan masyarakat terlindungi dari moral hazard klien masyarakat.

4. Keterbatasan IPTEK

Keterbatasan klien pemasyarakatan sehingga sekalipun wajib lapor dapat dilakukan secara daring, tetap saja terkendala tidak semua klien pemasyarakatan mempunyai handphone, pulsa/ kuota, serta sinyal yang kurang mendukung dalam pelaksanaan wajib lapor.

5. *Habbit* Negatif

Adanya klien pemasyarakatan yang beritikad kurang baik sehingga keberadaannya tidak dapat diketahui oleh pembimbing kemasyarakatan.

6. Minim Sinergisitas

Terkait mekanisme pencabutan hak bebas bersyarat klien, belum adanya aturan yang mengatur sinergi antara Balai Pemasyarakatan dan pihak Kepolisian dan pihak Kejaksaan perihal mekanisme pengembalian klien ke dalam Lapas. Selama ini, mayoritas pencabutan dilakukan jika klien pemasyarakatan yang bersangkutan sudah tertangkap karena kembali melakukan tindak pidana.

Berikut adalah faktor-faktor yang memengaruhi kualitas hubungan antara Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Klien Dewasa dalam proses pembimbingan di Balai Pemasyarakatan: (Pradana, 2025)

- 1) Kompetensi Profesional Pembimbing Kemasyarakatan meliputi pengetahuan, keterampilan komunikasi, kemampuan melakukan asesmen, dan pemahaman terhadap regulasi. PK yang kompeten cenderung mampu membangun kepercayaan dan memberikan intervensi yang sesuai kebutuhan klien.
- 2) Sikap dan Empati Pembimbing meliputi sikap terbuka, tidak menghakimi, serta empati sosial yang tinggi sangat berpengaruh dalam membangun hubungan yang humanis. Empati menjadi dasar munculnya komunikasi terapeutik, yang memperkuat ikatan emosional antara PK dan klien.
- 3) Kondisi Psikologis dan Sosial Klien dalam hal ini klien dewasa yang mengalami trauma, stigma, atau tekanan ekonomi cenderung sulit membangun keterbukaan dengan PK. Riwayat pelanggaran hukum, lingkungan sosial, dan dukungan keluarga juga memengaruhi respons klien terhadap proses pembimbingan.
- 4) Frekuensi dan Kualitas Interaksi yaitu hubungan yang baik terbentuk dari interaksi yang berkelanjutan, konsisten, dan berkualitas.
- 5) Kepercayaan klien terhadap PK sangat penting untuk menciptakan keterbukaan informasi, terutama dalam membahas kebutuhan, hambatan, dan tujuan reintegrasi. Kepercayaan ini dapat tumbuh melalui sikap profesional, kerahasiaan, dan konsistensi layanan dari PK.
- 6) Dukungan Institusional meliputi ketersediaan sarana, supervisi kerja, beban kasus PK, dan iklim kerja di Balai Pemasyarakatan turut

memengaruhi efektivitas hubungan. Beban kerja yang tinggi atau keterbatasan fasilitas dapat menghambat intensitas dan kualitas pembimbingan.

- 7) Motivasi dan Partisipasi Klien yang memiliki motivasi untuk berubah dan berpartisipasi aktif dalam proses pembimbingan akan lebih mudah membangun hubungan positif dengan PK. Motivasi ini bisa dipengaruhi oleh pengalaman di masa lalu, tujuan hidup ke depan, atau adanya insentif sosial.

Kualitas hubungan antara Pembimbing Kemasyarakatan dan Klien Dewasa dalam proses pembimbingan dipengaruhi oleh aspek personal PK dan klien, dinamika komunikasi interpersonal, serta faktor struktural dan kelembagaan (Wildani, 2024). Hubungan yang berkualitas akan memperkuat efektivitas pembimbingan dalam mencapai tujuan akhir pemsayarakatan, yaitu reintegrasi sosial dan pencegahan residivisme. Hubungan antara kendala yang mengakibatkan program pembimbingan di Balai Pemsayarakatan (Bapas) tidak berjalan secara optimal dan faktor-faktor yang memengaruhi kualitas hubungan antara Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Klien Dewasa merupakan hubungan yang saling memengaruhi secara timbal balik.

Penjelasan hubungan tersebut dapat dipahami dalam kerangka keterkaitan struktural dan relasional sebagai berikut:

1. Kendala Struktural dan Dampaknya pada Kualitas Hubungan PK-Klien

Beberapa kendala yang sering dihadapi Bapas, seperti keterbatasan jumlah tenaga PK, beban kerja yang tinggi, minimnya fasilitas pembimbingan, dan dukungan institusi yang lemah, berakibat langsung pada berkurangnya intensitas dan kualitas interaksi antara PK dan klien dewasa. Akibatnya adalah waktu pembimbingan menjadi terbatas, hubungan interpersonal tidak berkembang secara optimal, kepercayaan klien sulit dibangun, serta tidak terjadi pendampingan secara menyeluruh (holistik).

2. Rendahnya Kualitas Hubungan PK-Klien Memperkuat Ketidakefektifan Program

Sebaliknya, ketika hubungan antara PK dan klien dewasa tidak terbangun secara efektif akibat kurangnya empati, keterampilan komunikasi, atau sikap tidak kooperatif dari klien. Maka, output program pembimbingan seperti reintegrasi sosial, perubahan perilaku, atau pemberdayaan klien tidak akan tercapai secara maksimal. Hal Ini dapat memperkuat citra program yang tidak efektif dan menambah beban institusional, terutama jika klien kembali melakukan pelanggaran (residivisme).

3. Hubungan Kausal Dua Arah (*Two-Way Causality*)

Dalam proses pembimbingan di Balai Pemsayarakatan, hubungan antara kualitas hubungan PK dan klien dengan keberhasilan program pembimbingan

bersifat kausal dua arah (two-way causality). Di satu sisi, berbagai kendala struktural dan kelembagaan dalam program pemasyarakatan dapat menurunkan kualitas hubungan antara PK dan klien (Trigan & Priyatmono, 2024). Misalnya, kekurangan jumlah PK menyebabkan minimnya waktu dan perhatian yang dapat diberikan kepada tiap klien. Fasilitas yang terbatas, seperti tidak tersedianya ruang konsultasi pribadi, menghambat komunikasi yang bersifat terbuka dan intim. Selain itu, lemahnya sistem supervisi dan evaluasi membuat kualitas hubungan sosial tidak dapat diukur atau ditingkatkan secara sistematis. Semua kondisi ini menjadikan hubungan yang semestinya bersifat personal dan empatik menjadi bersifat administratif dan kaku.

Sebaliknya, hubungan yang buruk antara PK dan klien juga berdampak negatif terhadap efektivitas program pembimbingan itu sendiri (Azhar & Muhammad, 2023). Ketika klien tidak mempercayai PK, mereka cenderung tertutup dalam proses asesmen, menyulitkan identifikasi kebutuhan dan perencanaan intervensi. PK yang tidak responsif dan terkesan formalistik akan menimbulkan kesan bahwa klien tidak didampingi secara bermakna, sehingga mengurangi partisipasi dan motivasi klien. Ketika komunikasi tidak terbangun secara dua arah, intervensi sosial pun tidak berjalan efektif, bahkan berpotensi menimbulkan resistensi. Dengan demikian, hubungan ini bersifat timbal balik, di mana kelemahan program mempengaruhi kualitas hubungan, dan sebaliknya, relasi yang lemah memperburuk kinerja program pembimbingan.

Kendala kelembagaan dan kualitas hubungan antara Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan klien dewasa memiliki hubungan yang saling memengaruhi dan memperkuat satu sama lain dalam proses pembimbingan. Secara struktural, program pembimbingan tidak akan berjalan optimal apabila terdapat hambatan pada aspek kelembagaan, seperti kekurangan tenaga PK, keterbatasan fasilitas pendukung, lemahnya sistem supervisi, serta beban kerja administratif yang tinggi. Kendala-kendala ini mengurangi intensitas dan kualitas interaksi antara PK dan klien, sehingga membatasi ruang bagi pembentukan hubungan yang bersifat empatik, komunikatif, dan transformatif. Misalnya, ketika satu PK harus menangani terlalu banyak klien, maka waktu yang tersedia untuk membangun relasi interpersonal menjadi sangat terbatas, dan pembimbingan berisiko berubah menjadi proses formalitas semata (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2017).

Namun demikian, hubungan ini tidak bersifat satu arah. Kualitas hubungan interpersonal yang buruk antara PK dan klien dewasa juga berpotensi memperburuk kinerja program pembimbingan itu sendiri (Sari, 2024). Ketika klien tidak merasa dihargai, tidak percaya kepada PK, atau tidak memperoleh ruang untuk menyampaikan aspirasinya, maka proses asesmen

menjadi tidak valid, intervensi sosial tidak tepat sasaran, dan motivasi untuk berubah menjadi rendah. Hal ini mencerminkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kebijakan atau struktur, tetapi sangat ditentukan oleh kualitas interaksi manusiawi yang terjadi di dalamnya (Trotter, 2006).

Sebaliknya, kualitas hubungan yang baik antara PK dan klien dewasa dapat menjadi kekuatan kompensasi yang penting dalam menghadapi kendala kelembagaan. Hubungan yang didasari oleh kepercayaan, komunikasi terbuka, dan empati memungkinkan klien tetap merasa didampingi dan dimanusiakan, meskipun fasilitas atau sumber daya program belum memadai (ANGGORO, 2025). Dengan pendekatan humanis dan relasi yang kuat, PK dapat lebih mudah mendorong perubahan perilaku, meningkatkan keterlibatan aktif klien, serta menciptakan efek motivasional yang mengatasi hambatan sistemik. Oleh karena itu, hubungan interpersonal yang berkualitas bukan hanya sebagai sarana pembimbingan, tetapi juga menjadi strategi resistensi terhadap keterbatasan institusional, sekaligus pondasi bagi keberlanjutan reintegrasi sosial klien dewasa.

Dalam menjalankan tugasnya, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dituntut memiliki strategi yang tepat dalam membangun hubungan yang efektif dan produktif dengan klien dewasa. Salah satu pendekatan utama adalah pendekatan humanis dan empatik, di mana PK mengedepankan sikap non-diskriminatif serta berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi, bukan semata-mata penghukuman. PK dituntut untuk mampu menunjukkan empati, memahami latar belakang dan kondisi emosional klien tanpa menghakimi, serta membangun kepercayaan melalui komunikasi yang ramah dan penuh rasa hormat, seperti menyapa dengan nama dan mendengarkan secara aktif (Trotter, 2006). Strategi ini menciptakan dasar hubungan yang sehat dan saling percaya, yang penting untuk efektivitas pembimbingan.

Selanjutnya, hubungan yang kuat juga dibangun melalui asesmen yang mendalam terhadap kondisi psikososial klien. PK perlu memahami riwayat keluarga, lingkungan sosial, permasalahan hukum, dan kepribadian klien secara menyeluruh. Dengan demikian, metode pembimbingan dapat disesuaikan secara individual, bukan generik. Tujuannya adalah agar pembimbingan menjadi relevan dan bermakna bagi klien (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2017). Dalam konteks ini, prinsip Risk-Need-Responsivity (RNR) sangat relevan, yakni menyesuaikan intervensi dengan tingkat risiko, kebutuhan kriminogenik, dan responsivitas klien (Andrews & Bonta, 2010).

Strategi berikutnya adalah penerapan komunikasi terbuka dan dua arah. PK perlu menciptakan ruang dialog yang setara, membangun relasi yang tidak menempatkan klien sebagai objek pasif, serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Komunikasi yang terbuka memungkinkan klien lebih jujur

dalam menyampaikan masalah, sehingga intervensi bisa lebih tepat sasaran. Selain itu, konsistensi dan keberlanjutan interaksi juga menjadi faktor penting. Hubungan yang rutin dan tidak semata-mata administratif menunjukkan komitmen PK dan memberikan rasa dihargai bagi klien, sehingga memperkuat ikatan emosional dan meningkatkan keterlibatan klien dalam proses pembimbingan.

Strategi lainnya adalah kolaborasi dalam penyusunan rencana pembimbingan, di mana PK tidak hanya mendikte tujuan dan langkah, melainkan melibatkan klien dalam proses perumusan. Hal ini dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan partisipasi aktif klien karena mereka merasa memiliki kontrol atas arah perbaikan dirinya (Marwan, 2021). Selain itu, pemberdayaan dan penguatan psikologis dilakukan dengan membantu klien mengidentifikasi potensi dan minat yang bisa dikembangkan, serta memberikan penguatan positif atas setiap kemajuan yang dicapai. Hal ini akan meningkatkan rasa percaya diri dan kesiapan klien untuk kembali ke masyarakat.

PK juga berperan dalam membangun jaringan sosial pendukung, seperti menghubungkan klien dengan keluarga, masyarakat, dan kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan (Pokmaslipas), guna menciptakan ekosistem yang kondusif bagi proses pemulihan. Bila klien mengalami hambatan sosial, seperti penolakan dari lingkungan, PK dapat berperan sebagai mediator atau fasilitator. Terakhir, dalam menghadapi konflik dan dinamika emosional, PK harus mampu mengelola resistensi atau penolakan secara profesional, dengan pendekatan asertif namun tetap tenang. Pendekatan dialog dan pemahaman terhadap akar masalah lebih diutamakan daripada konfrontasi langsung.

Melalui strategi-strategi tersebut, hubungan antara Pembimbing Kemasyarakatan dan klien dewasa tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi jembatan transformasi sosial dan psikologis yang mendorong keberhasilan reintegrasi serta pencegahan residivisme. Strategi pembimbingan yang efektif dan produktif dibangun melalui kombinasi antara pendekatan psikososial yang empatik, komunikasi yang terbuka dan partisipatif, serta komitmen PK untuk mendampingi klien secara utuh dan berkelanjutan. Dengan demikian, hubungan antara PK dan klien bukan hanya bersifat administratif, tetapi menjadi wahana transformasi sosial yang nyata bagi klien dalam proses reintegrasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan klien dewasa dalam proses pembimbingan di Balai

Pemasyarakatan Kelas I Palembang bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis, sosial, dan struktural. Hubungan tersebut tidak bersifat satu arah, melainkan dibentuk melalui proses interaksi yang saling memengaruhi antara kedua belah pihak. Secara umum, hubungan yang terjalin mencerminkan pola relasi profesional humanistik, di mana PK tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator perubahan perilaku, pendamping psikososial, dan jembatan antara klien dengan lingkungan sosialnya. Keberhasilan hubungan ini ditentukan oleh tingkat kepercayaan, komunikasi yang efektif, dan pendekatan yang empatik dari pembimbing, serta kesiapan klien untuk menerima pembimbingan.

Penelitian juga menemukan bahwa kualitas hubungan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kompetensi dan sikap PK, karakteristik dan motivasi klien, dukungan institusional, serta lingkungan sosial. Dalam membangun hubungan yang efektif dan produktif, PK menerapkan berbagai strategi seperti komunikasi terbuka, asesmen partisipatif, pemberdayaan klien, dan penguatan jaringan dukungan sosial. Dengan demikian, dinamika hubungan antara PK dan klien dewasa bukan sekadar hubungan administratif, melainkan menjadi elemen krusial dalam mendukung proses reintegrasi sosial dan mencegah residivisme. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas PK, kebijakan kelembagaan yang mendukung, serta keterlibatan masyarakat dalam menciptakan ekosistem pembimbingan yang kondusif dan berkelanjutan.

BIBLIOGRAFI

- AL-ABIDIN, M. S. (2016). *REHABILITASI PEMBINAAN ROHANI NARAPIDANA DI*.
- ANGGORO, D. (2025). *PERPINDAHAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN ANTAR LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Arifin, Z. (2012). *Metodelogi Penelitian dan Paradigma Baru*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Asmawati, H. (2022). Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Fungsi Pembimbingan Terhadap Klien Pemasyarakatan (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang). *Journal Evidence of Law*, 1(1), 122–124.
- Azhar, S. E., & Muhammad, A. (2023). Layanan Konseling Pembimbing Kemasyarakatan dalam Mekanisme Penerimaan diri Klien di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 3098–3104.
- Bordin, E. S. (1979). The generalizability of the psychoanalytic concept of the working alliance. *Psychotherapy: Theory, Research & Practice*, 16(3), 252–260.
- Chandra, A., Sudirman, S., & Irawan, S. (2022). Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi Pembimbingan Terhadap Klien Pemasyarakatan Di Bapas Kelas I Palembang. *Journal Evidence Of Law*, 1(3), 88–107.

- GENTA, P. (2022). *PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKS-NARAPIDANA MELALUI PROGRAM KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI PEMASYARAKATAN (POKMAS LIPAS) DI KOTA BANDAR LAMPUNG*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Ibrahim, J. (2016). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing.
- Kadir, M. A. (1998). *Hukum Perikatan*. Alumni.
- Laoly, Y. H. (2019). *Pemasyarakatan dan Legacy*. Perpustakaan Nasional.
- Marwan. (2021). *Strategi Komunikasi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Pembimbingan Klien Anak di Bapas Kelas I Jakarta Selatan*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum* (Cet. Ke-6). Kencana.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Nofitasari, A. (2019). *Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pengawasan terhadap Klien Pemasyarakatan (Studi pada Balai Pemasyarakatan Semarang)*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Pradana, R. P. (2025). *Hasil Wawancara dengan Reza Praditya Pradana selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada BAPAS Kelas I Palembang*.
- Priyatno, D. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Aditama.
- Rifa'i, A. B. (2017). Penggunaan Nash Dan Tuntutan Mashlahah. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2(4), 1–19.
- Sanjaya, A. J., & Priyatmono, B. (2024). PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP KLIEN ANAK DI BALAI PEMASYARAKATAN KOTABUMI. *Journal Central Publisher*, 2(4), 1864–1869.
- Saputra, W. (2019). *Hubungan Antara Gaya Komunikasi PK dengan Tingkat Kepatuhan Klien di Bapas Yogyakarta*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sari, N. (2024). *Efektivitas Logoterapi Dalam Mengatasi kecemasan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare*. IAIN Parepare.
- Sujatno, A. (2004). *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI.
- Trigan, R. J., & Priyatmono, B. (2024). PERAN KEPEMIMPINAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN DI INDONESIA. *Journal Central Publisher*, 2(8), 2454–2465.
- Wasito, D. R. (2020). Bimbingan Klien di BAPAS: Mengapa Tidak Efektif? (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor. *Jurnal Ristekdik*, 4(2).
- Wildani, U. (2024). *Pola Komunikasi Wali Asuh dalam Mengatasi Mispersepsi Anak Binaan (Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh)*. Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

Yuniar Fitria. (2020). *Efektivitas Pembimbingan oleh PK dalam Pencegahan Residivisme Klien di Bapas Kelas I Padang*. Universitas Andalas.